

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN BERKENDARA DI KABUPATEN LUWU UTARA

Ahmad Fais^{1*}, Hafiz Elfiansya Parawu², Haerana³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out the role of the Department of Transportation in improving the discipline of driving in North Luwu Regency. This study used a descriptive type of qualitative research, namely to describe the role of the Department of Transportation in improving the discipline of driving in North Luwu Regency. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques were data reduction, data presentation and conclusion. Then validate the data by means of triangulation of sources, triangulation of techniques and triangulation of time. The results of the study indicated that: 1) Planning was carried out by designing traffic management and engineering development activities on public roads based on problem identification. 2) Arrangements were carried out by taking into account a number of points that were still not equipped with traffic signs supported by socialization activities. 3) The engineering had not run optimally. 4) Empowerment was carried out through routine technical training and guidance activities by the internal Department of Transportation. 5) Supervision was carried out by controlling and regulating roads on a daily basis and assigning officers to guard at several locations of traffic flow centers.

Keywords: *role, driving discipline, traffic*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam peningkatan kedisiplinan berkendara di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe deksriptif yaitu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peran Dinas Perhubungan dalam peningkatan kedisiplinan berkendara di Kabupaten Luwu Utara. Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian dilakukan pengabsahan data dengan cara triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan dilakukan dengan merancang kegiatan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan publik berdasarkan identifikasi masalah. 2) Pengaturan dilaksanakan dengan memperhatikan sejumlah titik-titik yang masih belum dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas yang didukung dengan kegiatan sosialisasi. 3) Perencanaan yang dilaksanakan belum berjalan secara maksimal. 4) Pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis rutin oleh intrrenal Dinas Perhubungan. 5) Pengawasan dilakukan penertiban dan pengaturan jalan secara rutin setiap hari dan menugaskan petugas untuk melakukan penjagaan di beberapa lokasi pusat arus lalu lintas.

Kata kunci: peran, kedisiplinan berkendara, lalu lintas

* ahmadfais@gmail.com

PENDAHULUAN

Disiplin berkendara merupakan sikap penting yang harus dimiliki oleh semua pengendara atau pengemudi agar dapat sampai dengan selamat di tempat tujuan. Menurut Sastrohadiwiryo (2003), disiplin didefinisikan sebagai sikap hormat, mematuhi dan mentaati peraturan yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta dapat menjalankannya tanpa mengeluh menerima sanksi jika melanggar peraturan tersebut. Sikap disiplin dalam berkendara ini menyangkut keselamatan dan keamanan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Sikap disiplin berkendara ini menjadi penting karena berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam upaya menciptakan ketertiban lalu lintas. Ketertiban lalu lintas ialah keadaan kondusif bagi masyarakat untuk memanfaatkan jalan secara teratur, tertib dan lancar, atau untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk secara signifikan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan volume kepadatan lalu lintas, yang tentunya juga berpengaruh pada kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Lebih lanjut, organisasi sektor publik yang memiliki peran

dalam mengatur lalu lintas secara tertib dan aman adalah Dinas Perhubungan. Menurut Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, "Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah". Dinas perhubungan merupakan sebuah unit kerja yang mempunyai peran dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pada bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Luwu Utara.

Menurut Soekanto (2012: 212) peran adalah komponen dinamis dari posisi (status); jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia memenuhi suatu peran. Sarwono (2007: 214-215) mengungkapkan bahwa teori peran (*Role Theory*) ialah sebuah teori yang merupakan perpaduan dari berbagai ide dan konsep, orientasi, dan disiplin keilmuan. Biddle dan Thomas membagi terminologi dalam teori peran menjadi empat bidang, yaitu istilah-istilah yang melibatkan: a) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi tersebut, b) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, c) Kedudukan orang-orang dalam perilaku, d) Kaitan antara orang dan perilaku.

Biddle dan Thomas (dalam Sarwono (2007: 216) juga menuturkan bahwa terdapat lima istilah mengenai perilaku dalam hubungannya dengan peran yakni: a. *Expectation* (harapan); b. *Norm* (norma); c. *Performance* (wujud perilaku); d. *Evaluation* (penilaian); e. *Sanction* (sanksi).

Mengenai Peran pemerintah dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2009: 132) dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* bahwa peran pemerintah biasanya diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan suatu kebijakan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, dan tugas dalam menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik, penyelenggaraan administrasi, organisasi dan manajemen, pelayanan publik, serta kepentingan dan urusan publik. Peran ini berkaitan dengan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu memberikan pelayanan sipil dan jasa publik yang tidak diprivatisasi pada saat diperlukan setiap orang (dituntut) oleh individu yang bersangkutan (Ndraha, 2011: 543).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan kepada

semua pihak untuk turut serta mematuhi lalu lintas pada saat berkendara di wilayah jalan publik. Lalu lintas mengacu pada aktivitas apa pun yang dilakukan dengan kendaraan sehubungan dengan undang-undang lalu lintas yang harus dipatuhi.

Menurut Prijodarminto (dalam Syafitri, 2018), disiplin berlalu lintas ialah suatu keadaan yang dibentuk dan diciptakan melalui proses dari rangkaian tindakan yang menunjukkan kualitas kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, ketertiban, dan keteaturan di jalan raya. Disiplin akan melatih dan mengatur seseorang dengan melakukan kontrol dan mengajarkan pengemudi jenis-jenis perilaku yang benar dan yang tidak benar yang masih asing bagi mereka terutama ketika berada di jalan raya atau wilayah lintas publik.

Disiplin lalu lintas adalah orang yang mentaati apa yang dilarang di jalan raya, baik dalam rambu-rambu maupun lainnya, dimana larangan tersebut tertuang dalam disiplin berlalu lintas yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “segala perilaku pengguna jalan baik bermotor ataupun tidak di jalan raya yang sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan”. Perilaku disiplin berlalu

lintas ialah tindakan yang dipengaruhi oleh tingkatan usia. Artinya dengan meningkatnya usia, perilaku seseorang diharapkan dapat lebih terarah sebab mempunyai kecerdasan emosional yang kuat dan tidak mudah emosi sehingga dapat memenuhi persyaratan berkendara yang relevan dengan peraturan yang berlaku (Fatnanta dalam Syafitri, 2018). Seseorang dianggap disiplin dalam berlalu lintas jika mengikuti aturan tentang apa yang tidak boleh dilakukan di jalan, baik berupa rambu maupun mengenai aturan lainnya.

Menurut Fatnanta (dalam Wardhana et., al, 2014) aspek disiplin berlalu lintas, yaitu: 1) Pemahaman terhadap peraturan lalu lintas yang termuat dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2) Tanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan orang lain. 3) Kehati-hatian dalam berlalu lintas. 4) Kesiapsiagaan pengemudi dan kondisi kendaraan.

Sementara itu, Tu'u (2004) menyebutkan bahwa terdapat dua faktor yang memengaruhi kedisiplinan berlalu lintas yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari pengalaman, kesadaran dan kemauan untuk bersikap disiplin, sedangkan faktor eksternal antara lain lingkungan, keluarga, adanya perintah, larangan, ancaman, pengawasan dan pujian.

Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan berlalu lintas (Rakhmani, 2013) terdiri dari: Pengetahuan pengendara tentang undang-undang dan peraturan lalu lintas, sikap dan perilaku pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas, ketersediaan dan keefektifan program penilangan.

Perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan persyaratan peraturan dan tata tertib lalu lintas jalan disebut sebagai pelanggaran lalu lintas. Dugaan pelanggaran yang dimaksud yaitu tindakan tidak patuh terhadap kewajiban pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: "Setiap orang yang menggunakan jalan wajib: 1) Berperilaku tertib dan/atau 2) Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan."

Dalam kaitannya dengan penyebab pelanggaran lalu lintas hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas, terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi pelanggaran berlalu lintas tersebut (Wulandari, 2015) yang terdiri dari:

Manusia sebagai pengguna jalan memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Sikap dan perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor: a) Mental dan perilaku pengguna jalan, b) Pengetahuan, c) Keterampilan.

Kendaraan adalah mekanisme penggerak yang dikendalikan manusia. Setiap tahun, jumlah kendaraan di jalan meningkat, menyebabkan timbulnya permasalahan lalu lintas. Penting juga untuk memperhatikan kualitas kendaraan, seperti menjaga pengoperasian mesin, rem, kaca spion, dan peralatan lainnya untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengendara, yang merupakan faktor utama dalam lalu lintas.

Jalan dapat berdampak pada kepatuhan lalu lintas. Infrastruktur jalan telah dipasang pada jalan yang sebelumnya beroperasi. Hal tersebut telah diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yaitu “Setiap jalan umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan yang berupa: 1) Rambu-rambu lalu lintas 2) Marka jalan 3) Pemberian alat untuk isyarat lalu lintas 4) Penerangan jalan 5) Alat untuk pengendali dan pengamanan pada pengguna jalan 6) Alat pengawasan dan pengamanan jalan 7) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan

penyangang cacat 8) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan baik yang berada di jalan dan di luar badan jalan”.

Lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemauan pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Faktor alam atau lingkungan yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas umumnya muncul dalam situasi yang tidak terduga. Saat hujan, semua kendaraan umumnya akan meningkatkan kecepatannya, sehingga kemungkinan pelanggaran lalu lintas akan meningkat.

Organisasi sektor publik yang memiliki peran dalam mengatur lalu lintas secara tertib dan aman adalah Dinas Perhubungan. Menurut Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, “Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.” Dinas perhubungan merupakan sebuah unit kerja yang mempunyai peran dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pada bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Luwu Utara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan berupaya

untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas dengan memperhatikan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Terkait dengan kesadaran masyarakat dalam disiplin berkendara, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara juga menjadikan faktor tersebut menjadi isu permasalahan utama yang perlu diperhatikan karena keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh sektor transportasi dan sumber daya manusia aparatur berbasis teknologi dan informasi. Oleh sebab itu, peran Dinas Perhubungan dinilai penting dalam menciptakan kedisiplinan berkendara di Kabupaten Luwu Utara.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif yaitu mendeskripsikan, merangkum atau menggambarkan berbagai keadaan, situasi, atau fenomena realitas yang ada di masyarakat sebagai objek kajian sebagai peristiwa atau fenomena tertentu. Dalam hal ini penelitian difokuskan pada peran Dinas Perhubungan dalam peningkatan kedisiplinan berkendara di Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tiga teknik dalam mengumpulkan data yaitu pengamatan,

wawancara dan analisis dokumen yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk membahas hasil penelitian. Lebih lanjut, peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki data serta informasi yang lebih akurat mengenai penelitian yang akan dilakukan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang yang diantaranya tiga orang berasal dari lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara dan empat orang lainnya adalah masyarakat.

Selanjutnya, Penelitian ini menerapkan teknik analisis data yakni: a) reduksi data sebagai proses merangkum, memilih dan memfokuskan ke hal-hal yang dianggap pokok dan penting untuk disusun pola dan temanya. b) penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dimana yang sering diterapkan ialah berbentuk teks naratif. c) penarikan kesimpulan dan verifikasi yakni hasil penelitian berupa temuan baru yang harus dapat dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif dilakukan pengabsahan data yang dinilai perlu dalam menyatakan kebenaran yang obyektif agar data penelitian yang didapatkan dapat dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah. Terdapat empat kriteria yang digunakan menurut

Sugiyono (2011: 270), yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedisiplinan berkendara merupakan suatu sikap patuh dan taat terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku dalam lalu lintas. Berkaitan dengan peningkatan disiplin berkendara, Dinas Perhubungan memiliki peran yang sangat signifikan dalam lingkup kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Kesadaran hukum ini merupakan nilai nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum berlalu lintas yang ada atau tentang peraturan yang harus dilaksanakan. Peneliti dalam memperoleh data mengenai peran Dinas Perhubungan dalam peningkatan kedisiplinan berkendara di Kabupaten Luwu Utara melakukan penelitian dengan observasi, wawancara dan analisis dokumen yang selanjutnya dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Perencanaan

Perencanaan merupakan indikator awal yang menjadi tugas pertama yang

harus dijalankan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Lebih lanjut, perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan dengan mengacu pada tugas pokok Dinas Perhubungan yang juga tertera dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara 2021-2026 terutama pada bidang Perhubungan Darat dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas. Pada pelaksanaan tugas ini, Dinas Perhubungan merancang perencanaan dengan memperhatikan permasalahan lalu lintas yang kerap kali terjadi di lapangan.

Hal tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 bahwa kegiatan perencanaan pada manajemen dan rekayasa lalu lintas diawali dengan kegiatan identifikasi masalah lalu lintas yang bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Adapun hasil penelitian mengenai identifikasi masalah pada tahap perencanaan ini, peneliti memperoleh temuan bahwa kedisiplinan berkendara di Kabupaten Luwu Utara masih dinilai kurang karena masih ditemukan sejumlah permasalahan seperti,

pengendara yang berkendara dengan kecepatan di atas rata-rata (ugal-ugalan), tidak memakai helm, dan bahkan tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk jalan yang ada. Tindakan tersebut tentu saja dapat berdampak buruk tidak hanya bagi pengendara sendiri, melainkan bagi pengendara lain. Menurut Fatnanta (dalam Wardhana et., al, 2014) tanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan orang lain akan tercapai jika dibarengi dengan rasa saling menghargai terhadap pengguna jalan lainnya. Namun, apabila aspek tersebut tidak dapat dijalankan, maka keselamatan dan ketertiban lalu lintas tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga pada indikator perencanaan ini, Dinas Perhubungan telah melaksanakan perencanaannya dengan mengidentifikasi permasalahan lalu lintas yang kemudian diharapkan dapat diselesaikan serta diupayakan maksimalisasinya melalui sejumlah tahapan dalam peningkatan kedisiplinan berkendara yang saling berkaitan satu sama lain.

Pengaturan

Pengaturan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan

lalu lintas pada jaringan jalan tertentu (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015). Penetapan kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi masalah pada tahap perencanaan yang telah dijalankan oleh Dinas Perhubungan. Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas jalan dalam kegiatan pengaturan ini mencakup: a) Perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan; b) Perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan; dan c) Sosialisasi perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk.

Peneliti mendapatkan temuan bahwa kegiatan pengaturan dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara dengan memperhatikan sejumlah titik-titik yang masih belum dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, yang menjadi isu utama dari indikator pengaturan oleh Dinas Perhubungan adalah mengenai pemahaman masyarakat tentang rambu-rambu yang merupakan bentuk perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang berlaku di jalanan publik. Hal merupakan aspek penting dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas sebagaimana yang diungkapkan oleh

Fatnanta (dalam Wardhana et., al, 2014) bahwa pemahaman terhadap peraturan lalu lintas yang termuat dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijadikan oleh pengendara sebagai pedoman saat di jalan raya.

Selanjutnya, dalam mengatasi permasalahan mengenai pemahaman rambu-rambu lalu lintas sebagai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas jalan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya melalui media cetak/*online*, tetapi juga secara tatap muka menyampaikan langsung kepada masyarakat. Sosialisasi yang diadakan tersebut secara ringkas membahas tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang masih sering terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas, serta penyebab dari pelanggaran lalu lintas yang disertai dengan saran dan edukasi untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator perencanaan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang diharapkan.

Perekayasaan

Perekayasanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan mengacu pada kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yaitu berkaitan dengan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.

Tindakan dalam indikator perekayasaan ini merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan guna mendukung indikator pengaturan sebelumnya. Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa masalah utama pada pengaturan adalah pemahaman masyarakat tentang petunjuk jalan. Sehingga dalam hal ini, untuk memaksimalkan pemahaman dan peningkatan kedisiplinan berkendara maka kegiatan-kegiatan perekayasaan ini merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan secara maksimal. Namun, pada kenyataannya masih terdapat sejumlah wilayah yang kurang dalam penerapan aspek perekayasaan atau dalam hal ini masih belum dilengkapi dengan petunjuk jalan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara, terutama di wilayah pedalaman. Secara umum, pengadaan perlengkapan lalu

lintas di jalanan publik dapat berdampak pada kepatuhan lalu lintas.

Peneliti memperoleh temuan bahwa selain pengadaan dari kelengkapan pemeliharaan juga belum dilaksanakan secara maksimal karena masih ditemukan beberapa marka jalan yang sudah usang, kurang lengkap dan bahkan masih ditemukan marka jalan yang tidak jelas. Padahal, seperti yang tertuang dalam Pasal (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas disebutkan bahwa Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Namun, karena pelaksanaannya yang masih belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal, maka hal ini mencerminkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara belum menjalankan indikator perekayasaan secara maksimal.

Pemberdayaan

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan aspek

pemberdayaan dijalankan dengan melaksanakan arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan bantuan teknis lain yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan dan kedisiplinan dalam berkendara. Pemberdayaan ini dilakukan melalui pedoman penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang berlaku di setiap instansi guna mendukung realisasi dari perencanaan, pengaturan dan juga perekayasaan.

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh, pemberdayaan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur agar dapat menjadi contoh dan perantara dalam merealisasikan kedisiplinan berkendara kepada masyarakat. Hal ini menjadi aspek penting karena dalam berkendara pengguna jalan harus mengetahui peraturan lalu lintas yang berlaku. Perbedaan pemahaman dan pengetahuan dapat menimbulkan konflik antara pengguna jalan dengan aparat penegak hukum.

Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melakukan pemberdayaan secara rutin agar aparatur internal Dinas Perhubungan dapat menjalankan tugas

dan fungsinya secara maksimal yang pada akhirnya akan memberikan nilai manfaat bagi secara khusus untuk Dinas Perhubungan dan secara umum untuk masyarakat Kabupaten Luwu Utara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara telah menjalankan perannya sebagai katalisator sebagaimana yang dikemukakan oleh Arif (2012) dalam (Raintung et al., 2021: 4) bahwa pemerintah sebagai katalisator dapat bertindak sebagai agen untuk mempercepat pengembangan potensi pemerintah dan negara, yang selanjutnya dapat diubah menjadi modal sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pengawasan

Pengawasan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui penilaian dan tindakan korektif terhadap aturan atau kebijakan yang berlaku. Pengawasan ini merupakan tahapan terakhir dari peran Dinas Perhubungan dalam peningkatan kedisiplinan berkendara yang menjadi aspek dalam penyempurnaan kebijakan pengguna jalan dan gerakan lalu lintas sesuai dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pada indikator-indikator sebelumnya. Secara ringkas,

pengawasan ini dapat berupa pemantauan terhadap efektivitas kebijakan, analisis efektivitas kebijakan, serta penyempurnaan kegiatan jalan dan gerakan lalu lintas (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas).

Berdasarkan temuan penelitian, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melaksanakan pengawasan mulai dari realisasi perencanaan, identifikasi masalah lalu lintas, serta laporan-laporan yang masuk mengenai masalah yang terjadi pada lalu lintas publik. Selain itu, dalam mendukung pengawasan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melakukan penertiban dan pengaturan jalan secara rutin setiap hari dalam rangka meminimalisir adanya masalah lalu lintas, pelanggaran, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketidaksiplinan dalam berkendara. Selanjutnya, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tidak hanya ditujukan kepada pengendara pribadi, tetapi juga untuk angkutan umum dan angkutan logistik. Lebih lanjut, pengawasan ini dinilai telah berjalan baik terutama terhadap angkutan umum dan logistik karena terdapat aparat dari Dinas Perhubungan yang menjaga di titik-titik

tertentu yang menjadi pusat arus lalu lintas. Dinas Perhubungan juga rutin melakukan pengecekan atau pemeriksaan kelayakan pada saat penjagaan di jalanan publik. Sehingga dalam proses pengawasan ini, apabila terdapat pengendara yang tidak disiplin dalam berkendara, akan diberikan teguran langsung sebelum ditindaklanjuti ke pihak yang berwenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai peran Dinas Perhubungan dalam peningkatan kedisiplinan berkendara di Kabupaten Luwu Utara, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Perencanaan dilakukan dengan merancang kegiatan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan publik berdasarkan identifikasi masalah melalui sejumlah tahapan dalam peningkatan kedisiplinan berkendara yang saling berkaitan satu sama lain 2) Pengaturan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan oleh dengan memperhatikan sejumlah titik-titik yang masih belum dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Kemudian dalam pengaturan tersebut, Dinas Perhubungan aktif dalam melakukan kegiatan sosialisasi tidak

hanya melalui media cetak/*online*, tetapi juga secara tatap muka menyampaikan langsung kepada masyarakat dengan berkunjung ke daerah-daerah dan sekolah-sekolah. 3) Perencanaan yang dilaksanakan belum berjalan secara maksimal. Pengadaan dan pemeliharaan pada kegiatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ini belum maksimal dilakukan akibat kurangnya anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara. 4) Pemberdayaan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan secara rutin oleh internal Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur agar dapat menjadi contoh dan perantara dalam merealisasikan kedisiplinan berkendara kepada masyarakat. 5) Pengawasan dilakukan mulai dari realisasi perencanaan, yaitu identifikasi masalah lalu lintas. Dalam pengawasan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melakukan penertiban dan pengaturan jalan secara rutin setiap hari dan menugaskan petugas untuk melakukan penjagaan di beberapa lokasi pusat arus lalu lintas yang dianggap perlu untuk diperhatikan.

REFERENSI

- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Rakhmani. (2013). Kepatuhan Remaja Dalam Berlalu Lintas. *Jurnal SI Ilmu Sosiatri*, 2(1).
- Sarwono, S. W. (2007). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sastrohadiwiryono, S. (2003). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2009). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafitri, I. (2018). *Hubungan Antara Pengetahuan Berkendara Yang Aman Dengan Perilaku Disiplin Berlalu Lintas Pada Remaja Sekolah Di Yogyakarta* (Skripsi, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta).
- Tu'u, T. (2004). *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wardhana, W. A. K., & Dkk. (2014). Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara. *Jurnal PPKN UNJ ONLINE*, 2(4), pp. 1–10.